

PPK – PENETAPAN KETUA – PEMBAGIAN DEVISI
2024

Kpts KPU No 1364 TAHUN 2024:11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 1364 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN PEMBAGIAN DEVISI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Ketua PPK dan Pembagian Devisi PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 April 2024.
- Lam 7 Hlm.